



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.36, 2020

PERBANKAN BI. Uang Rupiah. Jumlah dan Nilai Nominal. Dimusnahkan Tahun 2019.

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 22/1/PBI/2020

TENTANG

JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa salah satu tugas Bank Indonesia dalam pengelolaan uang rupiah yaitu melakukan pemusnahan terhadap uang rupiah;

b. bahwa sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, jumlah dan nilai nominal uang rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);
 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6378);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Uang Rupiah adalah rupiah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai mata uang.
2. Uang Rupiah Tidak Layak Edar adalah Uang Rupiah yang terdiri atas Uang Rupiah lusuh, Uang Rupiah cacat, dan Uang Rupiah rusak.
3. Pemusnahan adalah suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan Uang Rupiah sehingga tidak menyerupai Uang Rupiah.

BAB II PEMUSNAHAN UANG RUPIAH

Pasal 2

Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia meliputi:

- a. Uang Rupiah Tidak Layak Edar; dan
- b. Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku.

Pasal 3

Pemusnahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Uang Rupiah kertas diracik dengan menggunakan mesin yang memiliki fungsi untuk meracik Uang Rupiah kertas sehingga tidak lagi menyerupai Uang Rupiah kertas; dan
- b. Uang Rupiah logam dilebur sehingga tidak lagi menyerupai Uang Rupiah logam.

Pasal 4

- (1) Jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- (2) Data jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pecahan, jumlah bilyet atau keping, dan nilai nominal.
- (3) Data jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2020

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/1/PBI/2020
TENTANG

JUMLAH DAN NILAI NOMINAL

UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2019

JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN OLEH BANK INDONESIA
PERIODE 1 JANUARI 2019 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019

Pecahan	TRIMULAN I-2019			TRIMULAN II-2019			TRIMULAN III-2019			TRIMULAN IV-2019			TOTAL		
	Jumlah (Rp)	Nominal (Rp)	Nominal (Rp)	Jumlah (Rp)	Nominal (Rp)	Nominal (Rp)	Jumlah (Rp)	Nominal (Rp)	Nominal (Rp)	Jumlah (Rp)	Nominal (Rp)	Nominal (Rp)	Jumlah (Rp)	Nominal (Rp)	Nominal (Rp)
A. LIJANG BESAR (KOTAK)															
10.000.000	2.750.292,1102	27.502.910,10	24.817.260,00	2.923.035,2528	27.103.525,90	25.2.182,1790	26.2.182,1790	25.2.182,1790	26.2.182,1790	1.036.268,5431	103.629.858,70	103.629.858,70	1.036.268,5431	103.629.858,70	103.629.858,70
50.000.000	244.254,0004	12.212.700,20	14.211.522,25	420.520,2528	21.276.511,25	18.416.970,25	18.416.970,25	18.416.970,25	18.416.970,25	1.833.054,1177	72.182.707,25	72.182.707,25	1.833.054,1177	72.182.707,25	72.182.707,25
70.000.000	144.229,7265	2.493.244,10	2.132.872,22	174.441,5724	2.786.031,44	2.454.000,10	2.454.000,10	2.454.000,10	2.454.000,10	22.222,2222	11.000.314,04	11.000.314,04	22.222,2222	11.000.314,04	11.000.314,04
100.000.000	217.201,8003	2.172.018,02	1.611.789,19	260.369,7500	2.603.697,50	2.200.109,48	2.200.109,48	2.200.109,48	2.200.109,48	973.161,2777	8.731.612,77	8.731.612,77	973.161,2777	8.731.612,77	8.731.612,77
2.000.000	302.782,7264	1.738.562,51	1.738.562,51	221.224,0222	1.031.402,22	1.031.402,22	1.031.402,22	1.031.402,22	1.031.402,22	1.571.344,0000	3.113.089,70	3.113.089,70	1.571.344,0000	3.113.089,70	3.113.089,70
1.000.000	21.725,1100	21.725,11	15.200,20	25.222,2222	25.222,22	21.025,22	21.025,22	21.025,22	21.025,22	82.212,8976	82.212,8976	82.212,8976	82.212,8976	82.212,8976	82.212,8976
100.000	105,0000	105,00	0,00	-	-	-	-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
TOTAL A	3.725.553,9403	51.205.135,11	45.908.081,58	2.095.062,8282	58.208.203,42	50.925.978,92	50.925.978,92	50.925.978,92	50.925.978,92	6.219.720,8077	209.107.206,54	209.107.206,54	6.219.720,8077	209.107.206,54	209.107.206,54
B. LIJANG BERSALINGAN															
1.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. TOTAL (Membayar) B + A															
		51.205.135,11	45.908.081,58		58.208.203,42	50.925.978,92	50.925.978,92	50.925.978,92	50.925.978,92	6.219.720,8077	209.107.206,54	209.107.206,54	6.219.720,8077	209.107.206,54	209.107.206,54

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

PERRY WARJIVO